BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pemerintah desa ialah lembaga pemerintah yang mengelola wilayah tingkat desa. Pemerintah desa menjadi tingkat pemerintah terendah yang berhadapan langsung dengan masyarakat dan memiliki hak untuk mengatur dan mengurus pemerintahannya, seperti yang ditegaskan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 bahwa desa memiliki kekuasaan untuk mengatur dan mengelola masyarakat, pemerintah, dan berbagai sumber daya yang dimilikinya, serta keuangan desa. Sejalan dengan kewenangan tersebut pemerintah desa diharapkan dapat mengatur dan mengurusnya sesuai dengan kewenangan yang telah diberikan oleh pemerintah pusat.

Salah satu tindakan yang menunjukkan perhatian pemerintah pusat terhadap perkembangan daerah pedesaan adalah melalui pengalokasian dana keuangan desa dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD) yang disalurkan melalui pemerintah kabupaten/kota. Dana desa harus digunakan untuk kepentingan desa dan pelaksanaannya diawasi bersama dan dilengkapi dengan laporan yang diterbitkan secara berkala untuk memberikan pertanggungjawaban (Budiati dkk., 2019). Desa memiliki kewajiban untuk menyusun laporan keuangan yang mencerminkan pertanggungjawaban atas

penggunaan dana yang telah digunakan. Pedoman dalam penyusunan laporan ini merujuk pada Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Pengelolaan keuangan desa dilandasi prinsip keterbukaan, tanggung jawab, partisipasi, dan keterlibatan yang terorganisir dan dianggarkan. Pengelolaan alokasi dana desa harus diawasi secara ketat untuk memastikan bahwa dana desa dikelola dengan efektif, efisien, dan ekonomis (Julianto & Dewi, 2019). Diharapkan bahwa laporan keuangan desa yang dihasilkan akan memberikan informasi yang lengkap, teliti, akurat, sesuai dengan periode yang relevan, dapat dipertanggungjawabkan dan transparan, dengan tujuan menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada QS. Al-Mutaffifin ayat 7 yang berbunyi:

كَلَّآ إِنَّ كِتَٰبَ ٱلْفُجَّارِ لَفِى سِجِّينٍ

"Sekali-kali jangan curang, karena sesungguhnya kitab orang yang durhaka tersimpan dalam sijjin".

Ayat tersebut mengandung prinsip-prinsip moral dan etika dalam islam. Dalam penyusunan laporan keuangan, prinsip-prinsip kejujuran, ketelitian, dan keadilan sangat penting. Laporan keuangan yang akurat dan jujur mencerminkan kebaikan dan keadilan dalam pelaporan keuangan. Dengan kata lain, ketika individu atau organisasi menerapkan prinsip-prinsip tersebut dalam aktivitas keuangan mereka, termasuk dalam penyusunan laporan keuangan, mereka dapat mencapai laporan keuangan yang lebih berkualitas dan akurat.

Keterkaitan *Technology Acceptance Model* dengan kualitas laporan keuangan dapat dijelaskan melalui pemahaman penerimaan teknologi oleh pengguna dalam konteks

penyusunan dan penggunaan laporan keuangan. TAM digunakan untuk memahami bagaimana individu menerima dan menggunakan teknologi. Dalam konteks kualitas laporan keuangan, penerimaan teknologi dapat merujuk pada adopsi dan penggunaan metode atau sistem baru yang meningkatkan penyusunan laporan keuangan. Oleh karena itu, penerimaan positif terhadap teknologi dalam hal penyusunan laporan keuangan dapat berkontribusi pada peningkatan kualitas laporan tersebut.

Laporan keuangan yang berkualitas adalah laporan keuangan yang memenuhi karakteristik yang relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami, sesuai dengan (Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010). Hal ini bertujuan agar laporan keuangan tersebut memberikan informasi yang berguna bagi para pemakainya. Maka, tugas pemerintah adalah untuk meningkatkan standar laporan keuangan, sehingga laporan tersebut dapat memberikan informasi keuangan yang relevan bagi berbagai pihak.

Kecamatan Banjaharjo bisa menjadi kombinasi dari beberapa faktor, termasuk kondisi geografis, demografis, ekonomi, dan sosial yang unik. Mungkin ada faktor-faktor seperti tingkat keterpencilan geografis, keberagaman budaya, atau spesifikasi ekonomi lokal yang membuat Banjaharjo menjadi studi kasus yang menarik. Dengan memahami keunikan kecamatan tersebut, penelitian dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang dinamika social dan ekonomi di tingkat lokal.

Kecamatan Banjarharjo merupakan salah satu dari 17 kecamatan di Kabupaten Brebes yang memiliki 25 desa dan semuanya sudah mengimplementasikan Siskeudes, namun beberapa desa di Kecamatan Banjarharjo masih mengalami keterlambatan dalam penyusunan dan penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan. Pada tahun 2023,

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa (DPMD) bidang Pemerintahan Desa Kabupaten Brebes menetapkan bahwa adanya tagihan Laporan Pertanggungjawaban penerima bantuan keuangan pemerintah desa kegiatan sarana prasarana perdesaan TA 2023 dan paling lambat 10 November 2023, namun kenyataannya sampai pada 12 Februari 2024 masih ada 20 desa yang belum menyetor LPJ.

Kualitas laporan keuangan desa juga didukung oleh beberapa faktor, termasuk penggunaan aplikasi Siskeudes, efektivitas sistem pengendalian internal, dan kompetensi sumber daya manusia yang berperan sebagai variabel pemoderasi. Hal ini bertujuan agar laporan keuangan yang dihasilkan memiliki akuntabilitas yang jelas. Oleh karena itu, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah mengembangkan sebuah aplikasi bernama SISKEUDES dengan tujuan membantu pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa dalam meningkatkan standar dan mutu pengelolaan keuangan desa. Selain itu, dikembangkannya Siskeudes bertujuan untuk memberikan bantuan kepada pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa dengan lebih efektif dan efisien, serta meningkatkan tingkat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa. Julianto & Dewi (2019) menyatakan bahwa dengan menggunakan sistem keuangan desa akan memudahkan dan mempercepat pencairan dana desa periode berikutnya karena sudah melaporkan waktu pasti realisasi periode sebelumnya serta Siskeudes juga akan membantu pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel. Digunakannya aplikasi tersebut diharapkan pemerintah desa lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan sumber daya alam yang dimiliki termasuk pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa.

Siskeudes telah diperkenalkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sejak tahun 2015 dengan nama SIMDA (Sistem Informasi

Manajemen Daerah). Siskeudes mulai diberlakukan penerapannya pada tahun 2016 untuk digunakan pada pemerintah Desa. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Badan Pengawasan Keuangan dan pembangunan (BPKP) sampai dengan tanggal 31 Desember 2019, implementasi Siskeudes telah mencapai 95,06% dari seluruh desa di Indonesia. Aplikasi Siskeudes versi 2.0 telah diimplementasikan pada 71.249 desa di 417 Kabupaten/Kota dari 74.954 desa di 434 Kabupaten/Kota. Sedangkan bimbingan teknis Aplikasi Siskeudes telah dilaksanakan pada 73.751 desa di 430 Kabupaten/Kota atau 98,40% dari 74.954 di 434 Kabupaten/Kota.

Dalam surat edaran tersebut, terdapat instruksi kepada gubernur, bupati/walikota untuk mengoordinasikan dan memfasilitasi penggunaan aplikasi tersebut dalam pengelolaan keuangan desa. Sejalan dengan isinya yang menyarankan penggunaan Siskeudes di seluruh desa, Kabupaten Brebes juga telah mengimplementasikan aplikasi ini untuk desa-desa di wilayahnya. Implementasi Siskeudes sesuai dengan visi pembangunan yang ada di Kabupaten Brebes. Peran penting pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa melibatkan penggunaan aplikasi Siskeudes dari tahap perencanaan hingga pelaporan serta pertanggungjawaban keuangan desa. Kepala desa memiliki peran yang krusial sebagai pemegang kendali dalam pengelolaan keuangan desa. Di Kabupaten Brebes, Kecamatan Banjaharjo adalah salah satu wilayah yang telah mengadopsi Siskeudes dalam pengelolaan keuangan desa. Penerapan aplikasi Siskeudes di Kecamatan Banjaharjo baru dimulai pada awal tahun 2017 (Rahayu dkk., 2019).

Penggunaan Siskeudes pada Kecamatan Banjarharjo masih belum optimal dikarenakan adanya keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) baik secara jumlah maupun kemampuan penguasaan teknologi. Informasi tersebut terlihat dari situs web desa

yang tidak aktif, di mana hampir semua menu di dalamnya tidak menyediakan informasi apa pun, termasuk informasi tentang keuangan desa (Rahayu dkk., 2019). Pernyataan tersebut diperkuat oleh hasil penelitian yang dilakukan Mahmud dkk. (2022) yang menunjukkan bahwa masih ada hambatan baik dari segi teknis maupun non-teknis dalam menerapkan Siskeudes. Mulai dari perangkat Desa yang sangat minim, hingga kemampuan Perangkat Desa itu sendiri dalam menjalankan fungsinya masih belum sepenuhnya diketahui penerapannya. Banyak desa yang tidak benar-benar siap untuk menggunakan program tersebut, tetapi harus didorong agar desa dapat mengelola pendapatan dan belanja desa secara efisien serta melaporkan pertanggungjawaban keuangan desa kepada walikota atau bupati tepat waktu. Aparatur pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) perlu memiliki keahlian dalam bidang akuntansi dan pencatatan keuangan serta pemahaman yang mendalam tentang regulasi dan ketentuan hukum yang berlaku.

Kecamatan Banjarharjo yang sebagian besar perangkat desa di pemerintahannya belum akrab dengan teknologi informasi, diharuskan untuk mematuhi pedoman dari Pemerintah Kabupaten Brebes. Pedoman ini mewajibkan pelaporan keuangan dengan menggunakan aplikasi Siskeudes. Menghadapi kebingungan dan kurangnya pemahaman teknologi, kepala desa akhirnya harus menyertakan para perangkat desa dalam serangkaian pelatihan terkait penggunaan aplikasi tersebut.

Penerapan Siskeudes dapat berjalan sesuai fungsinya dan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas membutuhkan pengendalian internal yang baik pula. Pelaksanaan pengendalian internal dijadikan sebagai proses untuk memastikan kegiatan pemerintahan desa dapat berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan yang telah ditetapkan (Adhinata dkk., 2020). Penerapan pengendalian internal yang baik dan

berkelanjutan membantu organisasi untuk menjalankan tugas sesuai dengan regulasi yang berlaku, sehingga penyusunan laporan keuangan menjadi lebih mudah dan berkurangnya potensi kecurangan. Priantono & Vidiyastutik (2022) juga meyakini bahwa pelaksanaan pengendalian internal pada instansi pemerintah khususnya desa dapat membantu meminimalisir terjadinya penyelewengan (penggelapan) dan pelanggaran kode etik dari Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Namun, masih terdapat isu-isu kelemahan yang muncul dalam pelaksanaan pengendalian internal.

Berdasarkan informasi yang tersedia dalam IHPS BPK RI 2020, kelemahan dalam Pengendalian Internal dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis, yaitu masalah dalam sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, kendala dalam sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, serta ketidaksempurnaan dalam struktur pengendalian internal. Evaluasi atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dari tahun 2016 hingga 2019 juga mengungkapkan bahwa masih terdapat temuan kelemahan yang mencerminkan adanya masalah dalam pengendalian internal di tingkat pemerintah daerah. Situasi ini membawa potensi risiko terjadinya tindakan curang dan penyimpangan yang dapat menyebabkan kerugian bagi negara dan kegagalan dalam pelaksanaan tugas pemerintah (Amalia & Purwanto, 2023).

Adanya permasalahan pada kemampuan yang dimiliki aparat desa pada Kecamatan Banjarharjo, maka dibutuhkan untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang kompetensi sumber daya manusia. Jaenudin (2019) menyatakan bahwa kurangnya kemampuan dengan perangkat lunak dalam membuat pelaporan keuangan mengarah pada kesimpulan bahwa diperlukannya kompetensi SDM. Aparatur desa yang memiliki kompetensi akan menjalankan tugasnya dengan penerapan pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya.

Oleh karena itu, aparat desa yang terlibat dapat dengan lancar dan efisien menjalankan tugas mereka, serta merasakan manfaat kenyamanan yang dapat membantu mengurangi potensi kesalahan saat menyusun laporan keuangan (Mahmud dkk., 2022).

Islam sebagai agama yang meliputi seluruh aspek ajaran dan norma, mengatur segala aktivitas dalam berbagai sektor, termasuk ekonomi yang mencakup pekerjaan. Bekerja dengan kompetensi yang tinggi berarti mencapai prestasi yang baik dalam tugasnya, sehingga seseorang dapat dianggap sebagai individu yang produktif. Sebagaimana Firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Ahqaf ayat 19 yang berbunyi:

وَلِكُلٍّ دَرَجٰتٌ مِّمَّا عَمِلُواْۖ وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَـٰلَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

Artinya: Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan.

Pada ayat tersebut, dapat disimpulkan bahwa Allah akan membalas setiap tindakan manusia sesuai dengan perbuatannya. Artinya, jika seseorang menjalankan pekerjaannya dengan baik dan menunjukkan kompetensi yang baik untuk organisasinya, ia akan menerima imbalan yang positif atas usahanya dan juga memberikan manfaat yang baik bagi organisasinya.

Pada penelitian Risnanto dkk. (2023) menyatakan bahwa kualitas sumber daya manusia (SDM) dinilai berdasarkan tingkat tanggung jawab yang mereka emban, pelatihan yang mereka terima, dan pengalaman yang mereka miliki. Kebutuhan akan sumber daya manusia adalah bukan hanya masalah kuantitas tetapi juga masalah kualitas (Adhinata dkk., 2020). Karakteristik kualitas laporan keuangan dapat terpenuhi apabila penyusunan laporan keuangannya dikerjakan oleh SDM berkompetensi baik. Artinya, kompetensi

sumber daya manusia berpengaruh pada kualitas laporan keuangan, sejalan dengan penelitian yang dilakukan Iqbal dkk. (2022) dan Rifandi (2019) yang menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia memiliki hubungan positif dengan kualitas laporan keuangan. Kompetensi sumber daya manusia juga berperan sebagai variabel moderasi antara penerapan sistem keuangan desa dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan. Seperti penelitian yang dilakukan Hastutiningtyas. (2023) dan Entengo dkk., (2023) yang menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia dapat memoderasi hubungan sistem keuangan desa terhadap kualitas laporan keuangan. Namun, berbeda dengan penelitian yang dilakukan Mahmudah dkk., (2022).

Dalam rangka menangani ketidaksesuaian hasil penelitian sebelumnya, diperlukan upaya untuk menguji kembali kualitas laporan keuangan dengan pendekatan yang berbeda, yang mencakup perbedaan dalam teori yang digunakan, metode pengambilan sampel, lokasi penelitian, periode waktu, dan metode analisis yang berbeda dari penelitian sebelumnya. Penelitian ini merupakan perkembangan dari penelitian Wardani dkk. (2022) yang membahas pengaruh sistem keuangan desa dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan. Yang membedakan penelitian ini dari penelitian sebelumnya adalah penambahan variabel moderasi, yakni kompetensi sumber daya manusia.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan oleh penulis dan evaluasi terhadap perbedaan temuan penelitian sebelumnya yang relevan, timbul ketertarikan dari peneliti untuk menyusun sebuah penelitian yang berjudul "**PENGARUH PENERAPAN SISTEM KEUANGAN DESA DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DENGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA SEBAGAI VARIABEL MODERASI**".

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah penelitian ini yang dapat disimpulkan oleh penulis sebagai berikut:

1. Apakah aplikasi sistem keuangan desa (Siskeudes) memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan?
2. Apakah sistem pengendalian internal memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan?
3. Apakah kompetensi sumber daya manusia dapat memoderasi pengaruh penerapan sistem keuangan desa (Siskeudes) terhadap kualitas laporan keuangan?
4. Apakah kompetensi sumber daya manusia dapat memoderasi pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun, maka penelitian ini bertujuan untuk menguji tentang:

1. Untuk menguji pengaruh positif sistem keuangan desa terhadap kualitas laporan keuangan
2. Untuk menguji pengaruh positif sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan
3. Untuk menguji pengaruh kompetensi sumber daya manusia dapat memperkuat hubungan antara sistem keuangan desa dengan kualitas laporan keuangan
4. Untuk menguji pengaruh kompetensi sumber daya manusia dapat memperkuat hubungan antara sistem pengendalian internal dengan kualitas laporan keuangan

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang telah diuraikan diatas, maka penelitian ini diharapkan memiliki beberapa manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

   Penelitian ini dapat memberikan kontribusi baru terhadap pengetahuan dalam bidang penerapan sistem keuangan desa, sistem pengendalian internal, kualitas laporan keuangan, dan kompetensi sumber daya manusia serta dapat memberikan kontribusi pada pengembangan metodologi penelitian dalam bidang keuangan desa.

2. Manfaat Praktis

   Penulis berharap, penelitian ini dapat bermanfaat:

   a. Bagi Pembaca

      Sebagai sumber informasi untuk menambah wawasan mengenai pengaruh penerapan sistem keuangan desa dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah desa dengan kompetensi sumber daya manusia sebagai variabel moderasi.

   b. Bagi Pemerintahan Desa

      Sebagai sumber informasi pengetahuan pemerintah desa untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dengan mempertimbangkan pada penggunaan sistem keuangan desa, pengendalian internal dan kompetensi sumber daya manusia.

   c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Membantu peneliti lebih memahami penerapan sistem keuangan desa dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah desa dengan kompetensi sumber daya manusia sebagai variabel moderasi.